



P E N E T A P A N

Nomor : 0356/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Junaedi bin Sariih, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kp. Rawa Kidang Rt.001 Rw.001 Desa Rawa Kidang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai " Pemohon I ";

Rostianah binti Sulum, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Rawa Kidang Rt.001 Rw.001 Desa Rawa Kidang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai " Pemohon II ";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai " Para Pemohon "

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 0356/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sekitar tanggal 24 Oktober 2014 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berdasarkan surat keterangan suami istri Nomor: 474.2/07-Ds.Rkd/SKSI/IV/2018 yang

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2016/PA.Tgrs



dikeluarkan oleh kantor Desa Rawa Kidang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tertanggal 17 April 2018;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 35 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama: Sulum dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak H. Apud Mahpudin dan Bapak Jr. Arip dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dann telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 1. Muhamad Ikbil Maulana, laki-laki umur 1 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan Para Pemohon kurang memahami proses administrasi untuk kepemilikan buku nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 24 Oktober 2014 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Sementara atas nama Pemohon I Nomor 09/Ds-Rkd/KTPS/IV/2018 tanggal 2 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rawakidang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Penduduk Sementara atas nama Pemohon II Nomor 09/Ds-Rkd/KTPS/IV/2018 tanggal 2 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rawakidang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474.2/Ds-Rkd/SKSI/IV/2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawakidang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang (Bukti P.3);

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. H. Apud Mahfudin bin H. Sobari.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, hanya perkawinan mereka tidak tercatat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulum dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mad Arief dan saksi sendiri, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Ikbal Maulana, umur 1 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh Syariat Islam, dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama membina rumah tangga mereka belum pernah bercerai dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk mengurus akta nikah dan segala tindakan hukum lainnya;

2. Mad Arif bin Sarum.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, hanya perkawinan mereka tidak tercatat;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulum dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mad Arief dan saksi sendiri, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Ikbal Maulana, umur 1 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh Syariat Islam, dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama membina rumah tangga mereka belum pernah bercerai dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk mengurus akta nikah dan segala tindakan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2014 belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan dan atau keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Para Pemohon maka terbukti Para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Suami Isteri, maka terbukti antara Pemohon I hidup bersama adalah satu keluarga dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa fotokopi surat keterangan suami isteri, membuktikan Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Syariat agama Islam;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. .../Pd.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pengakuan Para Pemohon serta dikuatkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2014 dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka pengakuannya itu dapat diterima;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Apabila seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang keabsahan pernikahannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2016/PA.Tgrs



juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Junaedi bin Sariih) dengan Pemohon II (Rostianah binti Sulum) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Drs. Ahmad Yani, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Siti Rodiah, S.HI., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Drs. Ahmad Yani, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Jaenudin

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Siti Rodiah, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2016/PA.Tgrs